



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur, S.Pd.

No : 2020 / KP.02.04.05 - CADISDIK.WIL.VI
Tgl : 31 DESEMBER 2021
MENGESAHKAN
Salinan/fotokopi sesuai dengan aslinya
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
Kepala Tata Usaha,
Pemerintah Kabupaten Cianjur
NIP. 19650508 100 103 1 000

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.5/ 244n /Dikmen/Kab/2007

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TARBIYAH
DI KAMPUNG CIANGSANA DESA CIHARASHAS KECAMATAN CILAKU
UNTUK MEMBUKA PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK JARINGAN KOMPUTER (TKJ)
DAN MEKANIK OTOMOTIF

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan Ijin dari Yayasan Pendidikan Islam At-Tarbiyah Kp. Ciangsana Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Nomor : 007/YPI AT-TARBIYAH/III/2008 tanggal 3 Januari 2008, Permohonan Pembukaan SMK Al-Fatonah Cilaku.

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam At-Tarbiyah Kecamatan Cilaku telah mengesahkan membuka Program Keahlian Teknik Jaringan Komputer (TKJ) dan Mekanik Otomotif;
c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka Program Keahlian Teknik Jaringan Komputer (TKJ) dan Mekanik Otomotif oleh Yayasan tersebut di atas telah terpenuhi;
d. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Ijin kepada SMK Al-Fatonah mulai Tahun Pelajaran 2007/2008, dengan alamat Kp. Cilengser Ds. Ciharashas Kec. Cilaku - Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.: 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
8. Keputusan Bupati No. 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27).

11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur No. 421.5/730/Dikman/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : Hasil Tim Studi Kelayakan yang telah dilaksanakan tanggal 15 Februari 2008.

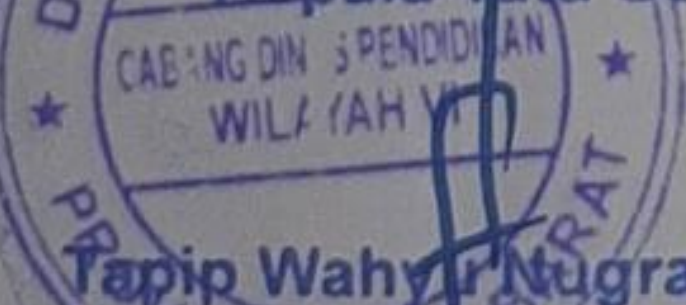
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam At-Tarbiyah Cilaku - Cianjur untuk membuka Program Keahlian Teknik Jaringan Komputer (TKJ) dan Mekanik Otomotif SMK Al-Fatonah Cilaku Cianjur mulai Tahun Pelajaran 2007/2008;
KEDUA : Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Sub. Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

No : 3930/KP.02.04.05 - CAB. SDIFWIL. VI
Tgl : 31 DESEMBER 2021
DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 6 MARET 2008

MENGESAHKAN
Salinan sesuai dengan aslinya

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
Kepala Tata Usaha,

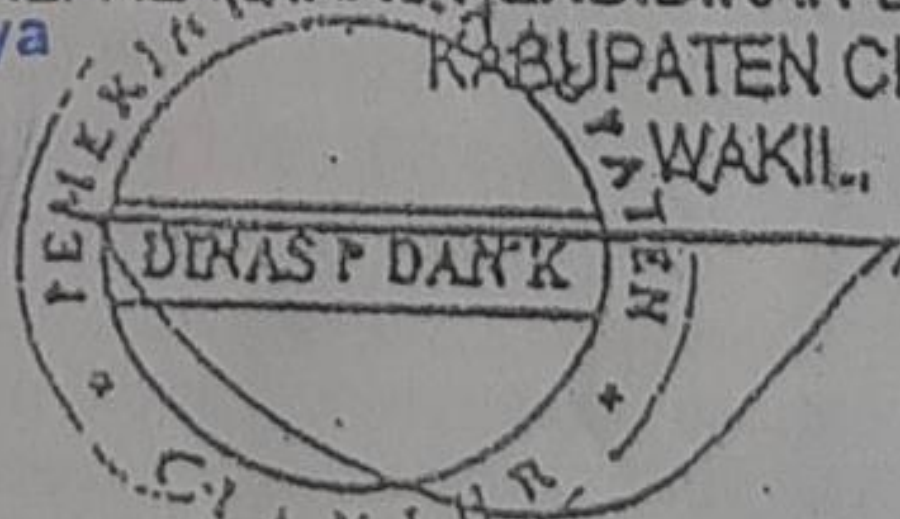


Tapip Wahyu Nugraha, S.Pd.

Petata Tingkat I / III d

NIP. 19660608 199403 1 000

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR



Drs. H. DJADJANG SOFWAN HARIS, SH, M.Pd

PEMBINA TK. I

NIP. 131 101 851

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Bapak Ketua DPRD Cq. Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Cianjur
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
6. Yth. Ketua Korwas SMK Kabupaten Cianjur
7. Yth. Ketua MKKS SMK Kabupaten Cianjur
8. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Tarbiyah Cilaku
9. Yth. Kepala SMK Al-Fatonah Cilaku - Cianjur